

**ANALISA PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PENERAPAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TANPA SISTEM PERADILAN PIDANA  
(STUDI KASUS: KEPOLISIAN SEKTOR RAMBAH SAMO DAN  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi  
Ilmu Hukum dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**  
**HERMAWAN**  
**NIM. 1935016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI  
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TANPA  
SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN  
SEKTOR RAMBAH SAMO DAN PENGADILAN NEGERI  
PASIR PENGARAIAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


**PENYUSUN,**

**HERMAWAN**  
**NIM. 1935016**

**PEMBIMBING I**

Rise Karmila, SH., M.Hum  
NIDN. 1004068502

**PEMBIMBING II**

  
Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn  
NIDN. 1005118708

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji pada Tanggal 26 bulan Januari tahun 2023.

Tim Pengaji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum .....  
  
Sekretaris : Dani Kurniawansyah.,SH.,M.Kn .....  
  
Anggota 1 : Dr.Nofrizal.,Lc.,MH .....  
  
Anggota 2 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE .....  
  
Anggota 3 : Zulkifli.,SH.,MH .....  


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermawan

NIM : 1935016

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau dari Penerapan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 26 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hermawan  
NIM. 1935016

## **ABSTRAK**

*Restorative justice* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian melalui perdamaian. Pendekatan ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsip restorative justice sering digunakan dalam menangani kasus tindak pidana ringan, baik diluar maupun di dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini: 1)Mengetahui tata cara restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana, 2)Menganalisis kendala dan upaya kepolisian serta hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice pada tindak pidana ringan di wilayah Polsek Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data dari wawancara dan studi dokumen. Penulis menyimpulkan, Pertama, *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dilakukan setelah korban melaporkan tindak pidana ringan ke kepolisian setempat, upaya damai yang dilakukan bisa berhasil dan gagal tergantung kesepakatan para pihak. Sementara, *restorative justice* tanpa sistem peradilan pidana dilakukan oleh tokoh masyarakat sebelum korban membuat laporan. Kedua, kendala Polisi dan Hakim dalam menerapkan Restorative Justice adalah Budaya hukum masyarakat yang memandang suatu kejahatan hanya dapat diselesaikan melalui proses hukum, sehingga pada beberapa kasus, pendekatan restorative justice sulit dicapai. Kesimpulannya, aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan sebelum dilaporkan. Diharapkan lembaga penegak hukum senantiasa bersinergi mewujudkan keadilan dengan pendekatan resorative justice khususnya pada tindak pidana ringan.

*Kata Kunci : Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Ringan*

## **ABSTRACT**

*Restorative justice is the settlement of criminal acts by involving perpetrators, victims and related parties to jointly seek solutions through peace. This approach is set in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustments to the Limits of Minor Offences and the Amount of Fines in the Criminal Code, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The principles of restorative justice are often used in handling minor offences, both outside and within the criminal justice system. The aims of this study: 1) To know the procedures for restorative justice in the criminal justice system and without the criminal justice system, 2) To analyze the constraints and efforts of the police and judges in applying the principles of restorative justice to minor offences in the Rambah Samo Police area and the Pasir Pengaraian District Court. The type of research used is sociological juridical by collecting data from interviews and document studies. The author concludes, First, restorative justice in the criminal justice system is carried out after the victim reports a minor offences to the local police, peaceful efforts can succeed or fail depending on the agreement of the parties. Meanwhile, restorative justice without a criminal justice system is carried out by community leaders before the victim makes a report. Second, the constraints of the Police and Judges in implementing Restorative Justice are the legal culture of the community which views a crime can only be resolved through the legal process, so that in some cases, a restorative justice approach is difficult to achieve. In conclusion, law enforcement officials appeal to the public to resolve problems that occur amicably before being reported. It is hoped that law enforcement agencies will always work together to create justice with a restorative justice approach, especially in minor offences.*

*Keywords: Restorative justice, Criminal Justice System, Minor Offences*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., yang telah membawa kita kepada zaman yang berilmu pengetahuan dengan menghaturkan shalawat kepada beliau, semoga beliau selalu menjadi junjungan dan suri tauladan hingga hari akhir.

Skripsi yang berjudul “**Analisa Prinsip Restorative Justice Ditinjau Dari Penerapan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)**” ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Rasa syukur dan terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan selama menyelesaikan penulisan ini. Teristimewa dari keluarga tercinta, Istriku, Desmawati serta ketiga anak, Herma Desvira, S.H., Herma Desviona dan M. Alfathan Maulana yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebsear-besarnya dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
  2. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
  3. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I
  4. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn. selaku pembimbing II.
  5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
  6. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian angkatan 2019.
  7. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu.
- Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pembaca dan semua pihak terutama di bidang Hukum.

Pasir Pengaraian, 23 Januari 2023

Penulis

HERMAWAN  
1935016

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>DAFTAR SKEMA/BAGAN.....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
1.5. Batasan Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1.Teoru Hukum Progresif .....	17
2.1.2.Teoru Tujuan Hukum.....	22
2.1.3.Teoru Sistem Peradilan Pidana .....	27
2.2. Tinjauan Umum dan Kajian Terdahulu .....	30
2.2.1.Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	30

2.2.2. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) .....	37
2.2.3. Tinjauan tentang Hakim.....	40
2.2.4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan .....	41
2.2.5. Kajian Terdahulu.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Pendekatan Masalah.....	49
3.2. Lokasi Penelitian .....	49
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5. Populasi dan Sampel .....	54
3.6. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1. Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana .....	57
4.1.1.Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana .....	57
4.1.2.Tata Cara dan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Tanpa Sistem Peradilan Pidana .....	67
4.2. Kendala dan Upaya Kepolisian serta Hakim dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> pada Tindak Pidana Ringan di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian .....	71
4.2.1.Kendala dan Upaya Kepolisian dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> di wilayah Polsek Rambah Samo .....	72

4.2.2.Kendala dan Upaya Hakim dalam Menerapkan Prinsip <i>restorative justice</i> di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
5.1. Kesimpulan .....	86
5.2. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Laporan Polisi Polsek Rambah Samo Tahun 2021-2023 .....	11
Tabel 2. Populasi dan Sampel.....	55
Tabel 3. Kendala dalam Kasus Tindak Pidana Ringan.....	72

## **DAFTAR SKEMA/BAGAN**

Skema 1. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Dengan Sistem Peradilan Pidana.....	61
Skema 2. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Tanpa Sistem Peradilan Pidana .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kronologi Singkat Tindak Pidana Penggelapan Ringan .....	97
Lampiran 2. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Ringan .....	99
Lampiran 3. Laporan Polisi Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	101
Lampiran 4. Pencabutan Laporan Polisi .....	103
Lampiran 5. Surat Pernyataan Perdamaian Tindak Pidana Pencurian .....	104